



PENETAPAN
Nomor 183/Pdt.P/2018/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUSANTI alias SIE SUSANTI, lahir di Samarinda 08-08-1977 jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Jend A Yani No. 218 RT 059 Kelurahan Gunung sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 183 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp, tanggal 23 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 183 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp, tanggal 23 Mei 2018 tentang hari sidang perkara Permohonan ini ;

Telah membaca pula surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 23 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 183 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama bernama OEN HARRY MARIANUS pada tanggal 10 Januari 2001 di Balikpapan secara Agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.

Hal 1 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/477/WNI/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 Januari 2001 ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : NATHANIA TRIXIE MARIANUS, lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Januari 2004 , jenis kelamin perempuan , sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 1/Um/2004/Kab.Mr yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Pebruari 2004;
3. Bahwa suami Pemohon bernama OEN HARRY MARIANUS tersebut telah meninggal dunia pada 15 September 2010 di Balikpapan, yaitu meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta kematian No: 00033/2010 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan tanggal 6 Oktober 2010;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka ahli waris dari almarhum suami Pemohon (OEN HARRY MARIANUS ADALAH) yaitu : 1. Pemohon dan anak Pemohon bernama NATHANIA TRIXIE MARIANUS, sebagaimana Akta Pernyataan Nomor: 18 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris MELANIA MIENSYE HAMBALI,SH ;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa:
 5. 1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggian seluas 45 M2, sertifikat atas nama SIE SUSANTI;
 5. 2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 7901/Kel Sepinggian seluas 74 M2, sertifikat atas nama SUSANTI;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah berikut bangunan diatasnya berupa: - Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggian seluas 45 M2,

Hal 2 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat atas nama SIE SUSANTI tersebut, untuk keperluan modal usaha Pemohon dan membiayai hidup anak Pemohon tersebut;;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama NATHANIA TRIXIE MARIANUS, tersebut saat ini masih belum dewasa (masih dibawah umum) , belum berusia 21 tahun, maka menurut hukum ia belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat surat berkaitan dengan maksud akan menjual tanah berikut bangunan diatasnya tersebut;

8. Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka untuk kepentingan akan menjual tanah berikut bangunan diatasnya yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon izin untuk bertindak sebagai wali dari anak Pemohon bernama: NATHANIA TRIXIE MARIANUS tersebut untuk keperluan : menanda tangani surat surat yang berkaitan akan menjual harta warisan suami Pemohon berupa:

8. 1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggan seluas 45 M2, sertifikat atas nama SIE SUSANTI;

8. 2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 7901/Kel Sepinggan seluas 74 M2, sertifikat atas nama SUSANTI;

Berdasarkan hal hal Pemohon uraikan tersebut diatas, bersama ini kami Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon bernama:

Hal 3 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NATHANIA TRIXIE MARIANUS, lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Januari 2004 , jenis kelamin perempuan , sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 1/Um/2004/Kab.Mr yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Pebruari 2004 untuk keperluan :

Untuk mewakili menanda tangani surat surat berkaitan dengan kepentingan untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon, berupa:

- 2 1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggian seluas 45 M2, sertifikat atas nama SIE SUSANTI;
- 2 2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 7901/Kel Sepinggian seluas 74 M2, sertifikat atas nama SUSANTI;
3. Mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama : SUSANTI , diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No : 6471041907150001 atas nama Kepala Keluarga SUSANTI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P – 2 ;

Hal 4 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 06/477/WNI/2001 tertanggal 15 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 00033/ 2010 tertanggal 06 Oktober 2010 atas nama OEN HARY MARIANUS, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-KM-29052017-0014, tertanggal 19 Februari 2004 atas nama NATHANIA TRIXIE MARIANUS, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 Nomor:18, yang dikeluarkan oleh Notaris Melania Miensye Hambali,SH, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Keterangan Hak Waris tertanggal 21 Mei 2018 Nomor: 53/V/2018 , yang dikeluarkan oleh Notaris Melania Miensye Hambali,SH,diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Guna Bangunan Nomor 1167 Kelurahan Sepinggan Jo Surat Ukur No. 00745/Sepinggan/2009 atas nama Pemohon (Sie Susanti), diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Guna Bangunan Nomor 7901 Kelurahan Sepinggan Jo Surat Ukur No. 01732/2006 atas nama Pemohon (Susanti), diberi tanda bukti P – 9 ;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti P- 1 s/d P- 9, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain foto copy bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Diana Honey Wong:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 5 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami pemohon bernama Oen Harry Marianus;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekitar tahun 2001 Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Nathania Trixie Marianus berusia 14 (Empat Belas) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tanah di daerah Sepinggian;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah tanah itu mau dijual untuk keperluan biaya sekolah serta kepentingan anak pemohon ;

2. Saksi Yohana Febe:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar suami pemohon bernama Oen Harry Marianus;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang bernama : Nathania Trixie Marianus berusia 14 (Empat Belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon mempunyai tanah di daerah Sepinggian;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah tanah itu mau dijual untuk keperluan biaya sekolah serta kepentingan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini ;

Hal 6 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Diana Honey Wong dan Yohana Febe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, P – 2 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan keterangan saksi saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan berdomisili tetap di Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2, P- 3, P – 4 dan P - 5, serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Oen Harry Marianus (Alm) mempunyai anak bernama Nathania Trixie Marianus, namun suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4, P – 5, P- 6, P- 7, P- 8 serta P – 9 membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak serta atas 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Sepinggian yaitu:

1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggian seluas 45 M2, sertifikat atas nama SIE SUSANTI;
2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 7901/Kel Sepinggian seluas 74 M2, sertifikat atas nama SUSANTI;

Hal 7 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berencana untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya sekolah serta kebutuhan anak pemohon ternyata keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, karena anak Pemohon yang bernama Nathania Trixie Marianus tersebut usianya masih dibawah umur / belum dewasa (berusia 14 tahun) ;

Meimbang, bahwa sebagaimana bukti P – 5 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nathania Trixie Marianus, lahir pada tanggal 14 Januari 2004, saat ini usianya belum mencapai 21 tahun, sehingga menurut hukum anak tersebut adalah belum dewasa dan oleh karena belum dewasa maka menurut hukum anak tersebut dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk untuk menjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya melakukan persetujuan seperti melakukan jual beli , mengagunkan / menjaminkan atau menghipotikkan dan lain sebagainya adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan (pasal 1320 KUHPerduta) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi : “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa ;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3. Orang-orang Perempuan, Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerduta berbunyi :

Hal 8 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya “;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang akan membuat persetujuan dan melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya, maka anak Pemohon yang belum dewasa tersebut harus diwakili oleh orang tuanya atau wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maksud dari Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik anak Pemohon tersebut yaitu antara lain untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P – 1 s/d P – 9 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon kemuka persidangan tersebut diatas ternyata saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut hukum, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum , oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon bernama:

Hal 9 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NATHANIA TRIXIE MARIANUS, lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Januari 2004 , jenis kelamin perempuan , sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 1/Um/2004/Kab.Mr yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Pebruari 2004 untuk keperluan :

Untuk mewakili menanda tangani surat surat berkaitan dengan kepentingan untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon, berupa:

2.1.Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 11637/Kel Sepinggan seluas 45 M2, sertifikat atas nama SIE SUSANTI;

2.2.Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 7901/Kel Sepinggan seluas 74 M2, sertifikat atas nama SUSANTI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018 oleh kami : BAMBANG SETYO WIDJONARKO,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dibantu oleh SUKAITOK, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKAITOK, SH

BAMBANG S. WIDJONARKO,SH.MH

Hal 10 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)